



**SALINAN**

KEPALA DESA PURWOSARI  
KECAMATAN MAGETAN  
KABUPATEN MAGETAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA PURWOSARI  
NOMOR : 188/42/KPTS/403.406.14/2022  
TENTANG  
PENETAPAN BUNDA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
DESA PURWOSARI  
KECAMATAN MAGETAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PURWOSARI,

- Menimbang
- a. bahwa Bunda PAUD adalah predikat yang diberikan kepada istri kepala pemerintahan dan kepala daerah (Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota, Camat, Kepala Desa/Lurah) yang merupakan penggerak utama dalam pembinaan layanan pendidikan anak usia dini diwilayahnya guna mendukung terwujudnya layanan PAUD berkualitas;
  - b. bahwa untuk mendukung melaksanakan ketentuan BAB III huruf C Angka 3 Buku Pedoman Peran Bunda PAUD Direktur Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, bahwa penetapan Bunda PAUD Tingkat Desa ditetapkan berdasarkan Keputusan

Kepala Desa Purwosari;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Tingkat Desa Purwosari yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
  2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah, dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
  3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Pereturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah menjadi

- Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Perubahan atas tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4737, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178);
  9. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
  10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;
  11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

- Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan;
  14. Peraturan Bupati Magetan Nomor 68 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Wajib Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) 1 ( Satu ) Tahun Pra Sekolah Dasar;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Ketua Tim Penggerak PKK Desa Purwosari Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan sebagai Bunda Pendidikan Anak Usia Dini (Bunda PAUD) Desa Purwosari Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan.

KEDUA : Bunda Pendidikan Anak Usia Dini (Bunda PAUD) Desa Purwosari Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, bertugas sebagai berikut :

- a. Bersama masyarakat membentuk kelompok kerja atau disebut Pokja Bunda PAUD tingkat Desa berkoordinasi dengan Unsur Dinas Pendidikan di tingkat kecamatan, Satuan PAUD, atau pemangku kepentingan lainnya guna mewujudkan penyelenggaraan PAUD berkualitas dengan layanan *holistik integrative*;
- b. Membuat rencana program kegiatan Bunda PAUD tingkat desa setiap tahunnya dalam rangka

mendukung penyelenggaraan PAUD berkualitas dengan layanan *holistik integratif* serta melibatkan tokoh masyarakat (agama, adat dan lain lain);

- c. Menerima kumpulan data perkembangan satuan PAUD setiap tahun yang bersumber dari kepala/pengelola satuan PAUD melalui kelompok kerja di wilayahnya;
- d. Bersama unsur Dinas Pendidikan di tingkat kecamatan melakukan 16 Pedoman Peran Bunda PAUD pembinaan dan pengawasan terhadap layanan satuan PAUD di tingkat Desa di wilayah kerjanya;
- e. Terlibat atau berperan aktif dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) di wilayah kerjanya;
- f. Melakukan kerja sama dengan berbagai lembaga dan organisasi kemasyarakatan, diantaranya :
  - 1) BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dan perusahaan swasta.
  - 2) Lembaga/organisasi kemasyarakatan yang terkait dengan peningkatan layanan PAUD berkualitas;
- g. Mengupayakan peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan melalui dana desa dan sumber dana lainnya yang tidak mengikat;
- h. Melakukan pertemuan berkala dengan kepala/pengelola satuan PAUD;
- i. Menyusun dan menyampaikan laporan program dan kegiatan Bunda PAUD Desa kepada Bunda PAUD tingkat Kecamatan; dan
- j. Melakukan pembinaan dan bekerjasama dengan posyandu untuk memastikan stimulasi perkembangan anak, pemberian imunisasi, pengukuran Tinggi Badan dan Berat Badan, dan pemberian makanan sehat di wilayah kerjanya.

KETIGA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purwosari

Pada tanggal : 28 November 2022

KEPALA DESA PURWOSARI

TTD

R A J A B

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Bupati Magetan
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kab. Magetan
3. Yth. Bapak Camat Magetan
4. Yth. Ketua BPD Desa Purwosari